



**PUTUSAN**

Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Wayan Artana
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 Pebruari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: Jalan Gunung Tangkuban perahu Gang  
Cempaka Nomor 3 Banjar /Lingkungan Buana  
Desa Padangsambian
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Wayan Artana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Desi Purnani, S.H.,M.H.,Dkk yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Bali, Kode Pos 80233, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24  
Nopember 2022 Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN.Dps

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN ARTANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "Secara Tanpa Hak dan Melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN ARTANA dengan pidana penjara SELAMA 5 (LIMA ) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara .
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkotika dengan berat Brutto 0,39 Gram dan Netto 0, 15 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu kode A.
  - 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan 1 tablet warna orange yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,69 Gram dan netto 0,46 Gram. Kode B
  - 1 (satu) buah Tas Pinggang Kain warna biru.
  - 1 (satu) buah BONG.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru.

## **Dirampas untuk negara**

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa Ia terdakwa I WAYAN ARTANA , pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan september tahun 2022 bertempat di kamar nomor 6 rumah kos Kaliana Jalan Gunung Soputan III No 11 A Banjar Buagan Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 pukul 17.30 wita bertempat di kamar nomor 6 rumah kos Kaliana Jalan Gunung Soputan III No 11 A Banjar Buagan Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat, terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu
- Bahwa barang barang yang diamankan dan disita dari terdakwa adalah 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkotika dengan berat Brutto 0,39 Gram dan Netto 0, 15 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu kode A. ,1

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Plastik Klip yang berisikan 1 tablet warna orange yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,69 Gram dan netto 0,46 Gram. Kode B,1 (satu) buah Tas Pinggang Kain warna biru, 1 (satu) buah BONG., 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkoba dengan berat Brutto 0,57 Gram dan Netto 0,33 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna kuning kode ., 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru.

- Bahwa Berdasarkan informasi masyarakat ada peredaran narkoba di daerah Denpasar barat ada peredaran narkoba jenis sabhu sering dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perawakan sedang, rambut lurus dan sering dipanggil NAMPAN kemudian berdasarkan informasi tersebut team dibawah pimpinan IPDA WAYAN WIDIARTHA, S.H. team melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari jumat tanggal 09 September 2022, kemudian saksi I Nyoman Joni dan saksi putu lanang dirgantara putra bersama tea satnarkoba polrest denpasar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kost, yang mana pintu kamar waktu itu terbuka kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dari terdakwa dan ditemukan di tangan kanannya 1 buah HP Redmi warna biru, kemudian dibadannya ada 1 buah tas pinggang kain warna biru dan didalamnya berisikan 1 buah bong, 2 pipet warna putih, 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu, 1 plastik klip yang berisikan 1 butir tablet warna orange atau extacy, kemudian dilakukan intrograsi secara mendalam terhadap terdakwa terkait ditemukan kristal bening sabhu dan dilakukan pengecekan terhadap 1 buah Hp readmi warna biru milik terdakwa i wayan artana dan ditemukan alamat atau tempat ditempelkannya kristal bening sabhu yang mana terdakwa menerangkan kalau tempat atau alamat tempelan kristal bening sabhu tersebut adalah alamat atau tempat ditempelnya sabhu yang telah dilakukan oleh terdakwa I WAYAN ARTANA, kemudian team meminta terdakwa I WAYAN ARTANA menunjukkan tempat tempelan sabhu tersebut, dan setelah melakukan penyisiran terhadap tempat atau alamat tempelan sabhu tersebut sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jln. Gunung Gede Pojok Rumah No.1 Br.Mekar Buana Ds/Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsambian Kec. Denpasar Barat, dilakukan pengecekan bersama I WAYAN ARTANA sesuai map atau alamat tersebut ternyata masih ada dan I WAYAN ARTANA mengambilnya dengan tangan kanan dan diserahkan kepada saksi putu lanang dirgantara putra yang saat itu i wayan artana menyerahkan 1 bekas pembungkus permen mentos warna kuning yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu, dan terdakwa mengakui kristal bening sabhu tersebut adalah sabhu yang telah ditempel sesuai perintah temannya yang bernama AMO, yang saat itu disaksikan oleh saksi umum, selanjutnya terdakwa I WAYAN ARTANA beserta barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar No. LAB; 938/NNF/2022, tanggal 12 september 2022, terhadap barang bukti dapat disimpulkan **bahwa :**

Barang bukti dengan nomor : 6248/2022/NF s/d 6250/2022/NF berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar Positif** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika,.

Barang bukti dengan nomor : 6249/2022/NF berupa pecahan tablet warna orange seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **ketamine . Ketamine tidak/belum** terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika serta Lampiran peraturan mmenteri kessehatan No 10 Tahun 2022 tentang penetaan dan perubahan penggolongan psikotropika ,.

Barang bukti dengan nomor : 6249/2022/NF berupa pecahan tablet warna orange seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **clozapine . clozapine tidak/belum** terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika serta Lampiran peraturan mmenteri kessehatan No 10 Tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan psikotropika

Barang bukti dengan nomor : 6251/2022/NF berupa urine dari Terdakwa I **WAYAN Artana** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- o Bahwa terdakwa I WAYAN ARTANA akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000 rupiah pertempat tempelan sabhu oleh AMO jikalau semua barang yang ditempel sudah laku namun upah untuk memecah sabhu sudah diterima yaitu kristal bening sabhu secara gratis yang disimpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa I WAYAN ARTANA.
- o Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu .

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

### ATAU

### KEDUA

Bahwa la terdakwa I WAYAN ARTANA , pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan september tahun 2022 bertempat di kamar nomor 6 rumah kos Kaliaan Jalan Gunung Soputan III No 11 A Banjar Buagan Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 pukul 17.30 wita bertempat di kamar nomor 6 rumah kos Kaliaan Jalan Gunung Soputan III No 11 A Banjar Buagan Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat, terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu
- Bahwa barang barang yang diamankan dan disita dari terdakwa adalah 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkotika dengan berat Brutto 0,39 Gram dan Netto 0, 15 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu kode A. ,1 (satu) Plastik Klip yang berisikan 1 tablet warna orange yang diduga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkoba dengan berat brutto 0,69 Gram dan netto 0,46 Gram. Kode B,1 (satu) buah Tas Pinggang Kain warna biru, 1 (satu) buah BONG., 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkoba dengan berat Brutto 0,57 Gram dan Netto 0,33 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna kuning kode ., 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru.

- Bahwa Berdasarkan informasi masyarakat ada peredaran narkoba di daerah Denpasar Barat ada peredaran narkoba jenis sabu sering dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perawakan sedang, rambut lurus dan sering dipanggil NAMPAN kemudian berdasarkan informasi tersebut team dibawah pimpinan IPDA WAYAN WIDIARTHA, S.H. team melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari jumat tanggal 09 September 2022, kemudian saksi I Nyoman Joni dan saksi putu lanang dirgantara putra bersama tea satnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kost, yang mana pintu kamar waktu itu terbuka kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dari terdakwa dan ditemukan ditangan kanannya 1 buah HP Redmi warna biru, kemudian dibadannya ada 1 buah tas pinggang kain warna biru dan didalamnya berisikan 1 buah bong, 2 pipet warna putih, 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabu yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu, 1 plastik klip yang berisikan 1 butir tablet warna orange atau extacy, kemudian dilakukan intrograsi secara mendalam terhadap terdakwa terkait ditemukan kristal bening sabu dan dilakukan pengecekan terhadap 1 buah Hp readmi warna biru milik terdakwa i wayan artana dan ditemukan alamat atau tempat ditempelkannya kristal bening sabu yang mana terdakwa menerangkan kalau tempat atau alamat tempelan kristal bening sabu tersebut adalah alamat atau tempat ditempelnya sabu yang telah dilakukan oleh terdakwa I WAYAN ARTANA, kemudian team meminta terdakwa I WAYAN ARTANA menunjukkan tempat tempelan sabu tersebut, dan setelah melakukan penyisiran terhadap tempat atau alamat tempelan sabu tersebut sekira pukul 22.30 wita bertempat diJln. Gunung Gede Pojok Rumah No.1 Br.Mekar Buana Ds/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat, dilakukan pengecekan bersama I

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



WAYAN ARTANA sesuai map atau alamat tersebut ternyata masih ada dan I WAYAN ARTANA mengambilnya dengan tangan kanan dan diserahkan kepada saksi putu lanang dirantara putra yang saat itu i wayan artana menyerahkan 1 bekas pembungkus permen mentos warna kuning yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu, dan terdakwa mengakui kristal bening sabhu tersebut adalah sabhu yang telah ditempel sesuai perintah temannya yang bernama AMO, yang saat itu disaksikan oleh saksi umum, selanjutnya terdakwa I WAYAN ARTANA beserta barang yang ditemukan diamankan kepolresta denpasar.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar No. LAB; 938/NNF/2022, tanggal 12 september 2022, terhadap barang bukti dapat disimpulkan **bahwa :**

Barang bukti dengan nomor : 6248/2022/NF s/d 6250/2022/NF berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar Positif** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika,.

Barang bukti dengan nomor : 6249/2022/NF berupa pecahan tablet warna orange seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **ketamine . Ketamine tidak/belum** terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika serta Lampiran peraturan mmenteri kessehatan No 10 Tahun 2022 tentang penetaan dan perubahan penggolongan psikotropika ,.

Barang bukti dengan nomor : 6249/2022/NF berupa pecahan tablet warna orange seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **clozapine . clozapine tidak/belum** terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika serta Lampiran peraturan mmenteri kessehatan No 10 Tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan psikotropika

Barang bukti dengan nomor : 6251/2022/NF berupa urine dari Terdakwa I **WAYAN Artana** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I WAYAN ARTANA akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000 rupiah pertempat tempelan sabhu oleh AMO jikalau semua barang yang ditempel sudah laku namun upah untuk memecah sabhu sudah diterima yaitu kristal bening sabhu secara gratis yang disimpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa I WAYAN ARTANA.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** I NYOMAN JONI, S.H., dibawah sumpah keterangan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkotika;
- Bahwa Saksi berdasarkan informasi masyarakat saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 17.30 wita bertempat di dalam Kamar No. 6 Rumah Kost Kaliana Jln. Gunung Soputan III No.11 A Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat;
- Bahwa Pada saat melakukan pengeledahan saksi menemukan ditangan kanan terdakwa 1 buah HP Redmi warna biru, kemudian dibadannya ada 1 buah tas pinggang kain warna biru kemudian saya cek dan buka berisikan 1 buah bong, 2 pipet warna putih, 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu, 1 plastik klip yang berisikan 1 butir tablet warna orange atau extacy;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang tersebut Milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama tiem melakukan pengecekan terhadap 1 buah Hp readmi warna biru milik terdakwa dan saksi menemukan alamat atau tempat ditempelkannya kristal bening sabhu yang mana terdakwa menerangkan kalau tempat atau alamat tempelan kristal bening sabhu tesebut adalah alamat atau tempat ditempelnya sabhu yang telah dilakukan oleh terdakwa, kemudian saya dan team meminta terdakwa menunjukkan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tempelan sabhu tersebut, dan setelah melakukan penyisiran terhadap tempat atau alamat tempelan sabhu tersebut sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jln. Gunung Gede Pojok Rumah No.1 Br.Mekar Buana Ds/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat, dilakukan pengecekan bersama terdakwa sesuai map atau alamat tersebut ternyata masih ada dan terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan dan diserahkan kepada kami;

- Bahwa dari Pengakuan terdakwa kalau semua sabhu tersebut sudah ditempelkan sesuai permintaan dari AMO pada tanggal 8 September 2022 yaitu : Untuk kristal bening sabhu dengan berat sekira 5 gram yang saya bungkus dengan kresek warna hitam tersebut saya tempelkan di jalan dewi sri kuta, Untuk kristal bening sabhu dengan berat 02 saya tempelkan di 2 paket di imambonjol, 3 paket di gunung soputan, 2 paket di monang maning, 2 paket di padangsambian, Untuk kristal bening sabhu dengan berat 04 saya tempelkan di 1 paket di gunung soputan, 1 paket di imam bonjol, 1 paket di imam monang maning, 2 paket di padangsambian;
- Bahwa terdakwa bekerja untuk memecah dan menempelkan kristal bening sabhu kepada seorang laki-laki yang dikenal dengan nama AMO yang mana terdakwa diberikan kristal bening sabhu pada hari kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 16. 00 wita bertempat di Pulau Moyo Perumahan Pedungan Indah yang mana saat itu terdakwa mengambilnya di tempel di tiang listrik, kemudian terdakwa membawa kristal bening sabhu tersebut ketempat kostnya dan setelah sampai terdakwa menghubungi AMO dan mengantakan kalau sabhu sudah diambil kemudian AMO meminta terdakwa memecah sabhu tersebut yang awalnya dikatakan dengan berat 10 Gram, selanjutnya menurut terdakwa kalau AMO meminta agar sabhu tersebut dipecah menjadi 1 paket dengan berat 5 gram, 04 sebanyak 5 paket yang di bungkus dengan pembungkus permen mentos warna kuning dan 02 sebanyak 9 paket yang di bungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu, kemudian terdakwa memecahnya seperti permintaan dari AMO dan juga pada saat memecah sabhu tersebut menurut terdakwa sempat menggunakan sabhu sedikit dan sisa dari memecah sabhu atau upah memecah sabhu tersebut disimpan di dalam dompet coklat milik terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 50.000 rupiah pertempat tempelan sabhu oleh AMO jikalau semua barang yang ditempel sudah laku namun upah untuk memecah sabhu sudah diterima yaitu kristal bening sabhu secara gratis yang disimpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa;
- Extacy di beli dari AMO pada hari jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 wita bertempat di kamar kost terdakwa dengan harga Rp. 350.000 rupiah, dan membayarnya melalui M Banking ke rekening BCA;
- Bahwa Berat dari 2(dua) Plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,48 Gram dan 1 (satu) tablet warna orange diduga mengandung extacy dengan berat bersih 0,46 Gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu dan extacy tersebut tersebut
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

## 2. Saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA dibawah sumpah dipersidangan keterangan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkoba;
- Bahwa Saksi berdasarkan informasi masyarakat saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 17.30 wita bertempat di dalam Kamar No. 6 Rumah Kost Kaliana Jln. Gunung Soputan III No.11 A Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat;
- Bahwa Pada saat melakukan pengeledahan saksi menemukan ditangan kanan terdakwa 1 buah HP Redmi warna biru, kemudian dibadannya ada 1 buah tas pinggang kain warna biru kemudian saya cek dan buka berisikan 1 buah bong, 2 pipet warna putih, 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu, 1 plastik klip yang berisikan 1 butir tablet warna orange atau extacy;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang tersebut Milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama tiem melakukan pengecekan terhadap 1 buah Hp readmi warna biru milik terdakwa dan saksi menemukan alamat atau tempat ditempelkannya kristal bening sabhu yang mana terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps



menerangkan kalau tempat atau alamat tempelan kristal bening sabhu tersebut adalah alamat atau tempat ditempelnya sabhu yang telah dilakukan oleh terdakwa, kemudian saya dan team meminta terdakwa menunjukkan tempat tempelan sabhu tersebut, dan setelah melakukan penyisiran terhadap tempat atau alamat tempelan sabhu tersebut sekira pukul 22.30 wita bertempat diJln. Gunung Gede Pojok Rumah No.1 Br.Mekar Buana Ds/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat, dilakukan pengecekan bersama terdakwa sesuai map atau alamat tersebut ternyata masih ada dan terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan dan diserahkan kepada kami;

- Bahwa dari Pengakuan terdakwa kalau semua sabhu tersebut sudah ditempelkan sesuai permintaan dari AMO pada tanggal 8 September 2022 yaitu : Untuk kristal bening sabhu dengan berat sekira 5 gram yang saya bungkus dengan kresek warna hitam tersebut saya tempelkan di jalan dewi sri kuta, Untuk kristal bening sabhu dengan berat 02 saya tempelkan di 2 paket di imambonjol, 3 paket di gunung soputan, 2 paket di monang maning, 2 paket di padangsambian, Untuk kristal bening sabhu dengan berat 04 saya tempelkan di 1 paket di gunung soputan, 1 paket di imam bonjol, 1 paket di imam monang maning, 2 paket di padangsambian;
- Bahwa terdakwa bekerja untuk memecah dan menempelkan kristal bening sabhu kepada seorang laki-laki yang dikenal dengan nama AMO yang mana terdakwa diberikan kristal bening sabhu pada hari kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 16. 00 wita bertempat di Pulau Moyo Perumahan Pedungan Indah yang mana saat itu terdakwa mengambilnya di tempel di tiang listrik, kemudian terdakwa membawa kristal bening sabhu tersebut ketempat kostnya dan setelah sampai terdakwa menghubungi AMO dan mengantakan kalau sabhu sudah diambil kemudian AMO meminta terdakwa memecah sabhu tersebut yang awalnya dikatakan dengan berat 10 Gram, selanjutnya menurut terdakwa kalau AMO meminta agar sabhu tersebut dipecah menjadi 1 paket dengan berat 5 gram, 04 sebanyak 5 paket yang di bungkus dengan pembungkus permen mentos warna kuning dan 02 sebanyak 9 paket yang di bungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu, kemudian terdakwa memecahnya seperti permintaan dari AMO dan juga pada saat memecah sabhu tersebut menurut terdakwa sempat menggunakan sabhu sedikit dan



sisia dari memecah sabhu atau upah memecah sabhu tersebut disimpan di dalam dompet coklat milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 50.000 rupiah pertempat tempelan sabhu oleh AMO jika semua barang yang ditempel sudah laku namun upah untuk memecah sabhu sudah diterima yaitu kristal bening sabhu secara gratis yang disimpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa;
- Extacy di beli dari AMO pada hari jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 10.00 wita bertempat di kamar kost terdakwa dengan harga Rp. 350.000 rupiah, dan membayarnya melalui M Bangking ke rekening BCA;
- Bahwa Berat dari 2(dua) Plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,48 Gram dan 1 (satu) tablet warna orange diduga mengandung extacy dengan berat bersih 0,46 Gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu dan extacy tersebut tersebut
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan;

**3. Saksi MOH. FAISAL AKBAR**, dibawah sumpah, dipersidangan keterangannya dibacakan sebagaimana berita acara polisi tertanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengerti sehubungan dengan saya telah ditangkap karena menyimpan narkotika jenis shabu dan extacy;
- Bahwa Saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 17.30 wita bertempat di dalam Kamar No. 6 Rumah Kost Kaliana Jln. Gunung Soputan III No.11 A Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 buah HP readmi warna biru ditangan kanan saya dan ditemukan 1 buah tas pinggang warna biru yang saat itu saya selempangkan didada kemudan di cek oleh polisi ditemukan 1 buah bong, 2 pipet warna putih 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu, 1 plastik klip yang berisikan 1 butir tablet warna orange atau extacy;

- Bahwa berat dari 2(dua) Plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,48 Gram dan 1 (satu) tablet warna orange diduga mengandung extacy dengan berat bersih 0,46 Gram;
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa Awalnya saya membeli kristal bening sabhu kepada AMO sekira bulan juni 2022 sampai agustus 2022 namun saya membelinya sekira 1 bulan 2 kali atau sekira 6 kali sampai bulan agustus 2022 dengan harga Rp.350.000 rupiah dan bulan agustus tersebut saya diminta oleh AMO untuk memecah dan menempelkan sabhu dengan dijanjikan upah sebesar Rp 50.000 ribu per tempat dan upah diberikan kristal bening sabhu untuk memecah sabhu, kemudian akhir agustus 2022 tersebut barulah saya sanggupi untuk bekerja memecah dan menempelkan sabhu yang mana saya bisa mendapatkan uang dan kristal bening sabhu secara gratis, oleh karena itu saya mau bekerja untuk AMO. dan saya diberikan sabhu pada tanggal 8 September 2022 tersebut.
- Bahwa saya bekerja untuk menempelkan sabhu tersebut, kemudian saya diminta oleh polisi untuk menunjukkan tempat temelan sabhu tersebut dan saya menerangkan dan menunjukkan tempat saya menempelkan sabhu;
- Bahwa saya menempel bertempat di Jln. Gunung Gede Pojok Rumah No.1 Br.Mekar Buana Ds/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat, setelah saya dan polisi cek masih ada kristal bening sabhu yang saya tempel kemudian polisi meminta saya mengambilnya dan saat itu saya mengambilnya dengan tangan kanan dan saya serahkan kepada polisi yaitu pembungkus permen mentos warna kuning yang saat itu dibuka oleh polisi berisikan 1 plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening sabhu;
- Bahwa Tujuan saya menyimpan narkoba tersebut untuk digunakan sendiri dan untuk 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang ditemukan diluar tersebut adalah untuk ditempel sesuai perintah AMO;
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas menguasai, menyimpan barang berupasabhudan tablet warna orange atau extacy tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya pernah dihukum karena masalah narkoba pada tahun 2016 dan saya dihukum selama 6 tahun dan bebas tahun 2021 bulan nopember dan saya ditahan di lapas Narkoba Bangli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut;

- berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar No. LAB; 938/NNF/2022, tanggal 12 september 2022, terhadap barang bukti dapat disimpulkan **bahwa** :

Barang bukti dengan nomor : 6248/2022/NF s/d 6250/2022/NF berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar Positif** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkoba,.

Barang bukti dengan nomor : 6249/2022/NF berupa pecahan tablet warna orange seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **ketamine** . **Ketamine tidak/belum** terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba serta Lampiran peraturan mmenteri kessehatan No 10 Tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan psikotropika ,.

Barang bukti dengan nomor : 6249/2022/NF berupa pecahan tablet warna orange seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **clozapine** . **clozapine tidak/belum** terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba serta Lampiran peraturan mmenteri kessehatan No 10 Tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan psikotropika

Barang bukti dengan nomor : 6251/2022/NF berupa urine dari Terdakwa I **WAYAN Artana** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkoba dengan berat Brutto 0,39 Gram dan Netto 0, 15



Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu kode A.

- 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan 1 tablet warna orange yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,69 Gram dan netto 0,46 Gram. Kode B
- 1 (satu) buah Tas Pinggang Kain warna biru.
- 1 (satu) buah BONG.
- 2 (dua) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat.
- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 september 2022 pukul 17.30 wita bertempat di kamar nomor 6 rumah kos Kaliana Jalan Gunung Sopotan III No 11 A Banjar Buagan Desa/ Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat, terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu
- Bahwa barang barang yang diamankan dan disita dari terdakwa adalah 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkotika dengan berat Brutto 0,39 Gram dan Netto 0, 15 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu kode A. ,1 (satu) Plastik Klip yang berisikan 1 tablet warna orange yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,69 Gram dan netto 0,46 Gram. Kode B,1 (satu) buah Tas Pinggang Kain warna biru, 1 (satu) buah BONG., 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkotika dengan berat Brutto 0,57 Gram dan Netto 0, 33 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna kuning kode ., 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru.
- Bahwa Berdasarkan informasi masyarakat ada peredaran narkotika didaerah denpasar barat ada peredaran narkotika jenis sabhu sering dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perawakan sedang, rambut lurus dan sering dipanggil NAMPAN kemudian berdasarkan informasi tersebut team dibawah pimpinan IPDA WAYAN WIDIARTHA, S.H. team melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan pada hari jumat tanggal 09 September 2022, kemudian saksi I Nyoman Joni dan saksi putu lanang dirgantara putra



bersama tea satnarkoba polrest denpasar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar kost, yang mana pintu kamar waktu itu terbuka kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dari terdakwa dan ditemukan ditangan kanannya 1 buah HP Redmi warna biru, kemudian dibadannya ada 1 buah tas pinggang kain warna biru dan didalamnya berisikan 1 buah bong, 2 pipet warna putih, 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu, 1 plastik klip yang berisikan 1 butir tablet warna orange atau extacy, kemudian dilakukan intrograsi secara mendalam terhadap terdakwa terkait ditemukan kristal bening sabhu dan dilakukan pengecekan terhadap 1 buah Hp readmi warna biru milik terdakwa i wayan artana dan ditemukan alamat atau tempat ditempelkannya kristal bening sabhu yang mana terdakwa menerangkan kalau tempat atau alamat tempelan kristal bening sabhu tersebut adalah alamat atau tempat ditempelnya sabhu yang telah dilakukan oleh terdakwa I WAYAN ARTANA, kemudian team meminta terdakwa I WAYAN ARTANA menunjukkan tempat tempelan sabhu tersebut, dan setelah melakukan penyisiran terhadap tempat atau alamat tempelan sabhu tersebut sekira pukul 22.30 wita bertempat diJln. Gunung Gede Pojok Rumah No.1 Br.Mekar Buana Ds/Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat, dilakukan pengecekan bersama I WAYAN ARTANA sesuai map atau alamat tersebut ternyata masih ada dan I WAYAN ARTANA mengambilnya dengan tangan kanan dan diserahkan kepada saksi putu lanang dirgantara putra yang saat itu i wayan artana menyerahkan 1 bekas pembungkus permen mentos warna kuning yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu,dan terdakwa mengakui kristal bening sabhu tersebut adalah sabhu yang telah ditempel sesuai perintah temannya yang bernama AMO, yang saat itu disaksikan oleh saksi umum, selanjutnya terdakwa I WAYAN ARTANA beserta barang yang ditemukan diamankan kepolresta denpasar.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar No. LAB; 938/NNF/2022, tanggal 12 september 2022, terhadap barang bukti dapat disimpulkan **bahwa :**

Barang bukti dengan nomor : 6248/2022/NF s/d 6250/2022/NF berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris



Kriminalistik adalah **benar** **Positif** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika,.

Barang bukti dengan nomor : 6249/2022/NF berupa pecahan tablet warna orange seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **ketamine** . **Ketamine tidak/belum** terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika serta Lampiran peraturan mmenteri kessehatan No 10 Tahun 2022 tentang penetaan dan perubahan penggolongan psikotropika ,.

Barang bukti dengan nomor : 6249/2022/NF berupa pecahan tablet warna orange seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **clozapine** . **clozapine tidak/belum** terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika serta Lampiran peraturan mmenteri kessehatan No 10 Tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan psikotropika

Barang bukti dengan nomor : 6251/2022/NF berupa urine dari Terdakwa I **WAYAN Artana** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa I WAYAN ARTANA akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000 rupiah pertempat tempelan sabhu oleh AMO jikalau semua barang yang ditempel sudah laku namun upah untuk memecah sabhu sudah diterima yaitu kristal bening sabhu secara gratis yang disimpan didalam dompet warna coklat milik terdakwa I WAYAN ARTANA.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan Kedua yaitu dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "**siapa saja**" yang menunjuk "**pelaku tindak pidana**" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I WAYAN ARTANA yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Tanpa Hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan.

Dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Sedangkan pengertian Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk resgensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 17.30 wita bertempat di dalam Kamar No. 6 Rumah Kost Kaliana Jln. Gunung Soputan III No.11 A Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat terdakwa telah ditangkap oleh team satnarkoba polrest denpasar . Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa 1 buah HP Redmi warna biru, kemudian dibadannya ada 1 buah tas pinggang kain warna biru kemudian saya cek dan buka berisikan 1 buah bong, 2 pipet warna putih, 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu, 1 plastik klip yang berisikan 1 butir tablet warna orange atau extacy;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui kristal bening sabhu tersebut adalah sabhu yang telah ditempel sesuai perintah temannya yang bernama AMO;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki ,menguasai dan menyimpan shabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter serta bukan pula dalam masa rehabilitasi/pengobatan ketergantungan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3.** Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya harus dibuktikan, namun apabila salah satu saja telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 17.30 wita bertempat di dalam Kamar No. 6 Rumah Kost Kaliana Jln. Gunung Soputan III No.11 A Br. Buagan Ds/Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat terdakwa telah ditangkap oleh team satnarkoba polrest Denpasar;

Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan ditangan kanan terdakwa 1 buah HP Redmi warna biru, kemudian dibadannya ada 1 buah tas pinggang kain warna biru kemudian saya cek dan buka berisikan 1 buah bong, 2 pipet warna putih, 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu, 1 plastik klip yang berisikan 1 butir tablet warna orange atau ecstasy;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar No. LAB; 938/NNF/2022, tanggal 12 september 2022, terhadap barang bukti dapat disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor : 6248/2022/NF s/d 6250/2022/NF berupa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar Positif** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika,.
- Barang bukti dengan nomor : 6249/2022/NF berupa pecahan tablet warna orange seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **ketamine . Ketamine tidak/belum** terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika serta Lampiran peraturan mmenteri kessehatan No 10 Tahun 2022 tentang penetaan dan perubahan penggolongan psikotropika ,.
- Barang bukti dengan nomor : 6249/2022/NF berupa pecahan tablet warna orange seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **clozapine . clozapine tidak/belum** terdaftar dalam lampiran UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan No 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika serta



Lampiran peraturan menteri kesehatan No 10 Tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan psikotropika

- Barang bukti dengan nomor : 6251/2022/NF berupa urine dari Terdakwa I **WAYAN Artana** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut bukan merupakan materi pokok perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, karena yang diuraikan dalam nota pembelaan tersebut merupakan suatu permohonan keringanan yang diajukan kepada Majelis Hakim guna mempertimbangkan penjatuan pidana bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi ataupun menghindari pelaksanaan pidana maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkoba dengan berat Brutto 0,39 Gram dan Netto 0, 15 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu kode A.
- 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan 1 tablet warna orange yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,69 Gram dan netto 0,46 Gram. Kode B
- 1 (satu) buah Tas Pinggang Kain warna biru.
- 1 (satu) buah BONG.
- 2 (dua) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat.

Oleh karena barang-barang tersebut terbukti digunakan dalam tindak kejahatan Narkotika oleh terdakwa, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru.

Oleh karena barang-barang tersebut terbukti digunakan dalam tindak kejahatan Narkotika oleh terdakwa namun mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Artana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam ) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkotika dengan berat Brutto 0,39 Gram dan Netto 0, 15 Gram yang terbungkus dengan pembungkus permen mentos warna ungu kode A.
  - 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan 1 tablet warna orange yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,69 Gram dan netto 0,46 Gram. Kode B
  - 1 (satu) buah Tas Pinggang Kain warna biru.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BONG.
- 2 (dua) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru.

## **Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Kamis tanggal 29 Desember 2022** oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 29 Desember 2022, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2022/PN Dps